



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 57, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Kabupaten Labuhanbatu. Provinsi Sumatera
Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan

- Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Labuhanbatu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. PBU 44 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 52.718''$ LU dan $100^{\circ} 21' 45.305''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1A dengan koordinat $2^{\circ} 14' 33.004''$ LU dan $100^{\circ} 20' 49.709''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- b. TK 1A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 1B dengan koordinat $2^{\circ} 13' 09.780''$ LU dan $100^{\circ} 21' 36.854''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 11.370''$ LU dan $100^{\circ} 15' 04.230''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- c. TK 1 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 10.730''$ LU dan $100^{\circ} 14' 16.630''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 50.410''$ LU dan $100^{\circ} 12' 40.250''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 22.430''$ LU dan $100^{\circ} 12' 34.430''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 37.480''$ LU dan $100^{\circ} 11' 12.450''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 6 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 37.980''$ LU dan $100^{\circ} 09' 24.340''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 7 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 20.130''$ LU dan $100^{\circ} 09' 24.763''$ BT yang

- terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- f. TK 7 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 09.987''$ LU dan $100^{\circ} 09' 26.293''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 9 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 14.727''$ LU dan $100^{\circ} 08' 23.590''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - g. TK 9 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 10 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 14.312''$ LU dan $100^{\circ} 07' 31.363''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 11 dengan koordinat $2^{\circ} 09' 35.516''$ LU dan $100^{\circ} 07' 30.635''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. TK 11 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 12 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 08.405''$ LU dan $100^{\circ} 07' 31.872''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 13 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 42.377''$ LU dan $100^{\circ} 07' 27.085''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - i. TK 13 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 14 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 42.365''$ LU dan $100^{\circ} 06' 58.980''$ BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 15 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 01.722''$ LU dan $100^{\circ} 06' 58.664''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - j. TK 15 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 16 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 01.275''$ LU dan $100^{\circ} 06' 29.042''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 18.759''$ LU dan $100^{\circ} 06' 29.481''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - k. TK 17 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 18 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 18.765''$ LU dan $100^{\circ} 06' 03.149''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 19 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 30.716''$ LU dan $100^{\circ} 06' 02.160''$

BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;

- l. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 20 dengan koordinat $2^{\circ} 05' 38.414''$ LU dan $100^{\circ} 04' 40.168''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 20A dengan koordinat $2^{\circ} 05' 44.350''$ LU dan $100^{\circ} 03' 07.230''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- m. TK 20A selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 21 dengan koordinat $2^{\circ} 05' 20.040''$ LU dan $100^{\circ} 03' 07.100''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 22 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 43.640''$ LU dan $100^{\circ} 02' 42.380''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- n. TK 22 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 23 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 34.180''$ LU dan $100^{\circ} 02' 08.350''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 31.010''$ LU dan $100^{\circ} 02' 45.020''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- o. TK 24 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 25 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 09.539''$ LU dan $100^{\circ} 02' 55.579''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 26 dengan koordinat $2^{\circ} 00' 48.107''$ LU dan $100^{\circ} 02' 43.495''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- p. TK 26 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 27 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 01.277''$ LU dan $100^{\circ} 02' 20.323''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 28 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 58.689''$ LU dan $100^{\circ} 01' 45.162''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- q. TK 28 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 29 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 40.595''$ LU dan $100^{\circ} 02' 05.835''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 30 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 15.240''$ LU dan $100^{\circ} 03' 35.450''$

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- r. TK 30 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 31 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 54.210''$ LU dan $100^{\circ} 02' 31.730''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 32 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 52.750''$ LU dan $100^{\circ} 02' 13.290''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - s. TK 32 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 33 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 10.830''$ LU dan $100^{\circ} 02' 14.060''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 34 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 10.540''$ LU dan $99^{\circ} 59' 51.980''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - t. TK 34 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 35 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 54.350''$ LU dan $99^{\circ} 59' 53.130''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 36 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 54.640''$ LU dan $99^{\circ} 59' 16.100''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - u. TK 36 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 37 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 54.730''$ LU dan $99^{\circ} 58' 44.000''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 38 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 54.360''$ LU dan $99^{\circ} 57' 47.670''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - v. TK 38 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 39 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 40.890''$ LU dan $99^{\circ} 58' 08.680''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 40 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 51.600''$ LU dan $99^{\circ} 57' 21.520''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - w. TK 40 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 41 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 17.490''$ LU dan $99^{\circ} 58' 02.160''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 42 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 37.060''$ LU dan $99^{\circ} 57' 34.180''$

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- x. TK 42 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 43 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 02.860''$ LU dan $99^{\circ} 55' 57.480''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 44 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 57.230''$ LU dan $99^{\circ} 54' 45.540''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - y. TK 44 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 45 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 02.850''$ LU dan $99^{\circ} 54' 31.180''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 46 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 03.120''$ LU dan $99^{\circ} 52' 58.650''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - z. TK 46 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 47 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 51.654''$ LU dan $99^{\circ} 52' 54.474''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 48 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 16.230''$ LU dan $99^{\circ} 53' 16.210''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - aa. TK 48 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 49 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 40.400''$ LU dan $99^{\circ} 53' 08.510''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 50 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 22.802''$ LU dan $99^{\circ} 53' 06.239''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - ab. TK 50 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 51 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 19.400''$ LU dan $99^{\circ} 52' 43.540''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 52 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 01.420''$ LU dan $99^{\circ} 52' 13.990''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - ac. TK 52 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 53 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 48.580''$ LU dan $99^{\circ} 52' 12.060''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 54 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 39.790''$ LU dan $99^{\circ} 52' 27.030''$

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ad. TK 54 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 55 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 12.990''$ LU dan $99^{\circ} 51' 54.270''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 56 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 39.770''$ LU dan $99^{\circ} 52' 14.290''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ae. TK 56 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 57 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 49.110''$ LU dan $99^{\circ} 52' 27.610''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 58 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 01.480''$ LU dan $99^{\circ} 52' 08.850''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- af. TK 58 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 59 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 40.230''$ LU dan $99^{\circ} 52' 06.630''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 60 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 29.040''$ LU dan $99^{\circ} 52' 11.710''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ag. TK 60 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 61 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 26.300''$ LU dan $99^{\circ} 52' 29.230''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 62 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 54.810''$ LU dan $99^{\circ} 52' 41.230''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ah. TK 62 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 63 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 24.040''$ LU dan $99^{\circ} 52' 39.750''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 64 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 16.792''$ LU dan $99^{\circ} 52' 54.713''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ai. TK 64 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 65 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 47.130''$ LU dan $99^{\circ} 51' 55.590''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 66 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 17.470''$ LU dan $99^{\circ} 51' 55.780''$

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- aj. TK 66 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 67 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 42.130''$ LU dan $99^{\circ} 51' 40.400''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 68 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 37.670''$ LU dan $99^{\circ} 51' 25.240''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu; dan
- ak. TK 68 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 69 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 41.910''$ LU dan $99^{\circ} 51' 12.080''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 0 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 03.676''$ LU dan $99^{\circ} 50' 25.964''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

